



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI
Nomor : 421.1/128/PAUD/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TAMAN KANAK-KANAK) TK YPK ELIM SOWEK
DISTRIK DISTRIK KEPULAUAN ARURI

KABUPATEN SUPIORI KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kampung Rayori Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori, maka perlu penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak);
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) di Kampung Fanindi Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori;
- c. bahwa perubahan nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) TK YPK Elim Soweik di Kampung Rayori Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori;
- KEDUA** : Menetapkan Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dengan susunan organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA adalah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Taman Kanak-kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
- KEEMPAT** : Biaya Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 14 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19800410 199912 1 001

Tembus dan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Bupati Supiori di Sorendiweri;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori
Nomor : 421.1/128/PAUD/2016
Tanggal : 14 Agustus 2016
Tentang : Perubahan Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman
Kanak-kanak) TK YPK Elim Soweik
Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori

**Susunan Organisasi Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) TK YPK Elim Soweik
Kampung Rayori Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori**

PELINDUNG/PENASIHAT : 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Bidang PLS-PO

PEMBINA : Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah

PENGURUS INTI :

Ketua/Pengelola : APLENA KORWA

Sekretaris : EMILIANA KURNI

Bendahara : RINALDO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.ST
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19800410 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Sorendiwari-Korido, Aminweri Distrik Supiori Timur Papua

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI

Nomor : 421.1/109/PAUD/2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI/ TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak TK YPK Elim Soweke, maka perlu ditetapkan ijin operasional penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga : TK YPK Elim Soweik
NPSN : 60304493
Status Lembaga : Swasta
Alamat : Kampung Rayori
Distrik : Kepulauan Aruri
Kabupaten : Supiori
Provinsi : PAPUA

Kedua : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk digunakan menjadi dasar menyelenggarakan lembaga ini.

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 12 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19800410 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Bupati Supiori di Sorendiweri;
5. Yth. Kepala TK YPK Elim Soweik;
6. Yth. Kepala Distrik Kepulauan Aruri.